



PENETAPAN

Nomor 0390/Pdt.G/2014/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Durian, RT.002 RW.002, Kepenghuluan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Durian, RT.002 RW.002, Kepenghuluan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0390/Pdt.G/2014/PA.Utj. tertanggal 20 Oktober 2014 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0390/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/5/IX/1995, tertanggal 01 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahunAnak-anak tersebut saat ini masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat ikut bekerja untuk melengkapi kebutuhan ekonomi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Nopember 2014 Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0390/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata Penggugat dan Tergugat mengakui telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Nopember 2014 Penggugat telah mencabut secara lisan perkara Cerai Gugat yang diajukannya pada tanggal 20 oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 0390/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ternyata Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat di luar sidang, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan dilakukan atas kesepakatan damai dengan Tergugat di luar persidangan, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0390/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0390/Pdt.G/2014/PA.Utj;
- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Sulaiman, S.Ag., MH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muhammad Tamir A. Md., S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Sulaiman, S. Ag., MH

Drs. Aslam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Tamir, A. Md., S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0390/Pdt.G/2014 /PA.Utj.